

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Keseimbangan ekosistem sangat tergantung pada kehadiran flora dan fauna di dalamnya. Namun kehadiran flora dan fauna saja tidak cukup, perlu diiringi pengelolaan ekosistem yang baik oleh makhluk hidup selain flora dan fauna, yakni manusia. Harmonisasi hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya harus terjalin apabila kestabilan ekosistem ingin terjaga dan tetap seimbang. Apabila terdapat satu aspek dalam ekosistem yang hilang maupun rusak, tentu akan berdampak negatif pada lingkungan kedepannya. Sayangnya manusia merupakan makhluk yang bersifat tidak kenal puas dan selalu mementingkan dirinya sendiri, seperti apa yang diargumentasikan oleh Niccolo Machiavelli, *'all men are wicked and that they will always give vent to the malignity that is in their minds when opportunity offers* (Burchill *et al.*, 2007:30).

Indonesia menjadi suatu negara megabiodiversitas walaupun luasnya hanya sekitar 1,3% dari luas bumi. Dalam dunia tumbuhan, flora di wilayah Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 25% dari spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies, 40%-nya merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia (Kusmana & Hikmat, 2015:1). Sedangkan untuk fauna, Indonesia memiliki 8157 spesies vertebrata, kelas yang terdiri atas mamalia, burung, herpetofauna dan ikan. Selain itu, terdapat 1900 spesies kupu-kupu atau 10 persen dari jumlah spesies kupu-kupu di dunia (LIPI, 2015). Di sisi lain, dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia juga dinilai sebagai salah satu tempat termudah untuk menemukan kejahatan atas kehidupan liar (*wildlife crime*). Kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana disebutkan dalam data tersebut kontradiktif dengan kondisi Indonesia saat ini, khususnya terhadap satwa liar yang beberapa populasinya telah mengalami kepunahan. Kehilangan atau penurunan keanekaragaman hayati dari *wildlife crime* tersebut akan berdampak pada ketersediaan pangan (*food security*), resiko kerusakan seluruh ekosistem, resiko konflik antara satwa dengan manusia, dan ancaman terhadap kesehatan manusia (*zoonosis*).

Penyebab punahnya satwa liar di Indonesia terjadi dikarenakan dua hal yaitu: 1) Berkurang dan rusaknya habitat, dan 2) Perdagangan satwa liar (profauna, n.d). Deforestasi menjadi faktor penting sebagai penyebab hilang atau berkurangnya satwa di Indonesia. Laju deforestasi di Indonesia pada periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektar, walaupun angka ini telah menunjukkan penurunan pada periode 2015-2016 menjadi 0,63 juta hektar (Arumingtyas, 2018). Aktivitas deforestasi akan membuat ruang hidup yang terbatas bagi satwa-satwa didalamnya. Kondisi diperburuk dengan maraknya pembakaran hutan di Indonesia. Tekanan hidup akibat alih fungsi lahan tempat tinggal satwa seringkali membuat satwa keluar dari habitatnya menuju lingkungan hidup manusia, hal inilah menjadi faktor utama konflik manusia dengan satwa dan berkontribusi terhadap penurunan populasi hingga kepunahan satwa liar.

Selain kerusakan pada habitat, penyebab lain yang mengancam kelestarian satwa liar adalah perdagangan satwa liar dan kegiatan lain yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar, seperti perburuan. Berdasarkan hasil pemantauan dan rekapitulasi *Wildlife Crime Unit* (WCU) pada tahun 2012-2014, 80% dari perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia berasal dari perburuan di alam (*illegal poaching*). Faktanya, perburuan merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan satwa liar dibandingkan berkurang atau rusaknya habitat. Kejahatan atas satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. Dalam perkembangannya, kejahatan atas satwa liar saat ini merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan lintas negara (*transnational crime*) yang juga berbasis elektronik (*cyber crime*) (Sembiring & Adzka, 2015:52).

Pelanggaran *wildlife crime* telah diatur dalam undang-undang sebagai suatu tindak kejahatan dan dapat dipidanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur larangan-larangan yang terkait perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Bahwa segala tindakan menangkap, melukai, membunuh, mengangkut, memperniagakan, menyimpan, dan memelihara bagian satwa, satwa hidup, maupun tumbuhan yang dilindungi merupakan suatu tindak kejahatan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar yaitu pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) dengan ketentuan pidana diatur pada Pasal 40 ayat (2) dan (4), dimana pidana maksimal

bagi para pelanggar ketentuan tersebut adalah pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 100.000.000,- sedangkan pelanggaran karena kelalaian pidana maksimal adalah penjara 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,-. Peraturan pelaksana tersebut antara lain adalah PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan dan PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (ASEAN-WEN, 2016:6-15).

Pada tahun 2010 – 2015, berdasarkan laporan *Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce* (TRAFFIC) International, Indonesia mencatatkan rekor dengan 111 kasus sitaan dimana seluruh kasus tersebut berasal dari 1 hewan yaitu, trenggiling. Dari total 111 kasus sebanyak 35.632 trenggiling diperjualbelikan, dan dalam kondisi yang beragam. Kedapatan ada yang masih hidup, tetapi mayoritas sudah dalam keadaan mati, hanya berupa daging, sisik, kulit, dan bagian tubuh. Trenggiling dipercaya sebagai obat tradisional yang membawa efek medis yang sangat berkhasiat. Selain itu daging dari trenggiling, dikonsumsi sebagai hidangan mewah atau hanya sebagai lauk bagi masyarakat lokal. Trenggiling menjadi kasus yang besar dikarenakan perputaran uang yang terlibat didalamnya sangatlah besar, harga untuk 1kg sisik trenggiling bisa mencapai Rp3.000.000 sementara harga untuk 1 trenggiling utuh berkisar Rp350.000. (Gomez, Leupen, Krishnasamy, & Heinrich, 2017:2-16). Berbeda kasus namun tetap di wilayah Indonesia adalah kasus mengenai perdagangan burung ilegal di Sumatera. Hasil observasi yang dilakukan oleh TRAFFIC pada 2017 menunjukkan bahwa jumlah dari aktivitas jual beli burung di pasar-pasar 4 kota (Medan, Palembang, Jambi, dan Pekanbaru) besar Sumatera hanya 15% burung yang diperjualbelikan dinyatakan legal. Sisanya adalah ilegal dan terdiri dari burung-burung yang dilindungi (Chng, S. C., Shepherd, C. R., & Eaton, J. A., 2018:15-22).

Publikasi diatas diperkuat dengan data yang dimiliki oleh WWF-Indonesia dimana pada tahun 2015 mencatat bahwa selama 10 tahun terakhir di Sumatera, setidaknya terdapat delapan ton gading gajah, 100 individu orangutan, 2.000 kukang, 2.000 trenggiling, dan satu juta telur penyu yang diburu dan diperdagangkan secara ilegal. Sepanjang tahun 2017 sendiri, telah teridentifikasi 2.500 iklan di Facebook, 2.207 iklan di Instagram, dan 195 iklan di E-commerce yang menjual satwa liar, baik yang hidup maupun sudah berbentuk bagian tubuh (WWF,2018).

Bentuk ancaman non-konvensional ini adalah suatu hal yang kini menjadi ancaman serius bagi dunia. Menurut *Wildlife Crime Initiatives (WCI) Briefings* tahun 2014 dinyatakan bahwa *Wildlife trafficking* menempati posisi keempat dalam kegiatan kriminal transnasional terbesar di dunia. Posisi pertama ditempati oleh *drug trafficking* (perdagangan narkoba), disusul oleh *human trafficking* (perdagangan manusia) yang menempati posisi kedua, dan posisi ketiga diisi oleh *counterfeit goods trafficking* atau perdagangan barang palsu (McLellan, E., & Allan, C., 2014).

Gambar 1. Empat Besar Aktivitas Kejahatan Transnasional terbesar di Dunia



Kini perkembangan bentuk kejahatan terhadap satwa menjadi tren yang semakin meningkat. Kegiatan perdagangan satwa (*illegal wildlife trade*) dan perburuan satwa (*poaching/encroachment*) illegal sama halnya seperti dua sisi koin, saling melengkapi satu sama lain. Kedua bentuk kejahatan tersebut memiliki peran vital dalam memenuhi *supply* dan *demand* akan kebutuhan pasar terhadap hewan atau bagiannya dan tumbuhan eksotis langka di dunia. Perkembangan tersebut menjadi mengkhawatirkan mengingat semakin mempercepat status satwa yang dilindungi menuju ambang kepunahan.

Menindak kasus diatas, kini *wildlife crime* telah menjadi perhatian serius berbagai organisasi internasional maupun nasional terkait aktivitas terlarang yang berkaitan dengan satwa. Fokus tindakan yang dilakukan guna memerangi *wildlife crime* adalah mengetahui berbagai macam faktor dan pola perilaku aktor didalamnya, seperti mencari tahu bagaimana alur pergerakannya, siapa pembeli dan distributornya, berapa banyak penghasilan yang didapatkan dari bisnis ilegal tersebut dan yang terpenting adalah dampak negatif apa yang dapat berimbas terhadap alam itu tersendiri.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan nasional untuk melindungi keanekaragaman hayati, yaitu UU No.5 Tahun 1990. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam beberapa kerja sama internasional seperti CITES, ASEAN-WEN, *International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICWC), dan sebagainya. Faktanya, peraturan perundang-undangan dan kerja sama internasional yang dilakukan belum menunjukkan hasil maksimal dalam menanggulangi kejahatan atas satwa. Hal ini bisa dilihat dari status Indonesia yang masih menjadi pemasok besar produk *wildlife crime* (Sembiring & Adzka, 2015:53).

Sebagai upaya melawan *wildlife crime* di Indonesia, *World Wildlife Fund for Nature* (WWF)¹ tersendiri merupakan Organisasi konservasi terkemuka di dunia, WWF bekerja di 100 negara dan didukung oleh lebih dari satu juta anggota di Amerika Serikat dan hampir lima juta secara pendukung global (WWF, 2018). WWF melihat aktivitas *wildlife crime* sebagai kejahatan yang luar biasa. Kehadiran WWF dirasa membawa dampak yang positif, WWF menganggap bahwa dirinya adalah perwakilan bagi mereka yang tidak bisa menyuarakan aspirasinya (hewan). WWF mulai berkiprah di Indonesia semenjak tahun 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional. Pada waktu itu melakukan penelitian di Ujung Kulon untuk menyelamatkan populasi badak jawa yang nyaris punah. Pada tahun 1996, WWF resmi berstatus yayasan, menjadi sebuah entitas legal, yang

¹ Pada 29 April 1961, *World Wildlife Fund* yang bermarkas di Swiss didirikan dengan tujuan sebagai institusi penggalangan dana untuk organisasi besar lainnya seperti [International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources](#) (IUCN) dan The Conservation Foundation. Namun pada 1986, ketika kantor WWF sudah berdiri di berbagai penjuru dunia, WWF mencoba strategi baru dan mengubah namanya menjadi *World Wide Fund for Nature* hanya saja tetap memakai inisial WWF. Meskipun begitu penggunaan *World Wildlife Fund* kini hanya dipakai di Amerika Serikat dan Kanada saja.

berbadan hukum sesuai ketentuan di Indonesia sehingga berganti dari WWF Internasional menjadi WWF-Indonesia.

Selang kurun waktu 50 tahun melakukan upaya konservasi, WWF mengklaim bahwa bumi sudah kehilangan setidaknya setengah dari populasi spesies hewannya. Angka penurunan spesies yang lambat laun ikut punah juga turut bertambah banyak dan terjadi pada tingkat laju yang mengkhawatirkan. WWF turut berpendapat bahwa aktivitas manusia memainkan peran yang sangat besar dalam mengancam kehidupan satwa di muka bumi ini. Seperti halnya kegiatan manusia yang merusak dan menghancurkan habitat tempat hidup satwa, manusia tidak menggunakan lingkungan dengan cara yang berkelanjutan (*sustainable*) dan bersahabat (*eco-friendly*) (WWF, 2018). Dalam upayanya melawan *wildlife crime*, WWF-Indonesia melakukan inisiatif dengan bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak di antaranya para penegak hukum, pembuat kebijakan, serta LSM lokal. Banyaknya pihak yang ikut bekerjasama dengan WWF, bertujuan guna mengkampanyekan serta mengajak khususnya masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam melawan perdagangan ilegal satwa.

Selain itu, WWF-Indonesia membentuk divisi khusus dalam penanganan melawan *wildlife crime* di Indonesia. Divisi *Wildlife Crime Team* (WCT) didirikan berdasarkan inisiatif WWF-Indonesia dibawah Program konservasi dan Wildlife pada tahun 2014. Hadirnya WCT pada tahun 2014 di WWF-Indonesia sangat diharapkan membawa perubahan baru dalam bidang kejahatan satwa di Indonesia dan dapat menjadi ujung tombak WWF guna melawan kejahatan terhadap satwa. Melihat status kegiatan kejahatan terhadap satwa masih terbilang sangat tinggi. Oleh karena itu, WCT memiliki fungsi dan fokus perhatian seperti, 1) Mengumpulkan data perdagangan ilegal satwa, termasuk “online trade”, 2) Mendukung upaya penegakan hukum yang efektif, 3) Advokasi kebijakan, 4) Pencegahan perburuan dan perdagangan: “livelihood” (pendekatan moral), 5) Mitigasi konflik antara manusia dan satwa, serta 6) Sosialisasi pencegahan dan penegakan hukum.

Sementara itu, organisasi *Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce* (TRAFFIC) memiliki latar belakang yang sedikit berbeda dengan WWF. Didirikan pada

tahun 1976 oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) dan WWF-International untuk menanggapi ancaman yang tumbuh akibat perdagangan ilegal satwa liar, TRAFFIC memainkan peran penting sebagai spesialis perdagangan satwa liar secara global. Tim TRAFFIC yang terletak di seluruh dunia melakukan penelitian, investigasi dan analisis untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan guna membantu tindakan lanjutan oleh pemerintah, bisnis dan individu, serta bekerja sama dengan berbagai mitra, untuk memastikan bahwa perdagangan satwa liar bukanlah ancaman bagi konservasi alam. TRAFFIC merupakan jaringan pemantauan perdagangan satwa liar, organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization) terkemuka yang bekerja secara global dalam memantau perdagangan hewan dan tumbuhan liar dalam konteks konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan (IUCN, 2018).

TRAFFIC memfokuskan misinya tentang publikasi dan edukasi ke masyarakat dunia terkait perdagangan satwa dan bagiannya. TRAFFIC ikut terlibat langsung ke dunia *wildlife crime* dan memberi data dan infografis yang aktual mengenai situasi *wildlife crime* saat ini di Indonesia. Melalui salah satu program yang diusung TRAFFIC yakni *Wildlife Crime Initiatives* (WCI) pada 2014 silam, yang turut bekerjasama dengan WWF Internasional, WCI akan berkontribusi untuk mengurangi perdagangan satwa liar dengan mempersulit pergerakan pelaku serta melemahkan motivasi mereka pada titik dimana pelaku perdagangan ilegal akan mengalihkan perhatian mereka dari perdagangan gelap yang nantinya akan mendorong krisis perburuan liar.

Wildlife Crime telah menjadi perhatian dunia sejak setengah abad yang lalu. Menjadikannya sebagai salah satu kejahatan trans-nasional terbesar keempat di dunia. Kejahatan tersebut memiliki daya tarik yang membuat pelaku sulit meninggalkannya, hal yang paling dasar adalah faktor ekonomi, bisnis perdagangan dan perburuan satwa ilegal adalah bisnis yang sangat menjanjikan dengan pasar yang mencakup hingga level Internasional. Selain daripada itu, upaya penegakan hukum terkait *wildlife crime* masih tergolong lemah, terutama di Indonesia. Hal tersebut membuat para pelaku kejahatan sulit merasa jera dan akan melakukan tindakan ilegal itu kembali. Hadirnya globalisasi dan era digitalisasi pun, membuat situasi yang awalnya rumit menjadi semakin rumit. Mengingat

jual-beli satwa dewasa ini sudah minim diperdagangkan dengan cara konvensional dan beralih ke dunia maya untuk mencari pasar baru. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan objek pembahasan *wildlife crime* hanya terhadap satwa yang berkaitan dengan kasus perdagangan dan perburuan liar. Akan sangat menarik untuk penulis kaji bagaimana 2 NGO besar yang bergerak pada bidang konservasi dan *Wildlife Crime*, WWF-Indonesia dan TRAFFIC mampu mengimplementasikan program kerja mereka dalam menekan aktivitas kejahatan hewan di Indonesia.



I.2. Rumusan Masalah

Kejahatan transnasional termuat didalamnya beragam ancaman yang kini menjadi fokus negara-negara di dunia. Sebagaimana penulis jelaskan di latar belakang, Indonesia merupakan negara megabiodiversitas yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang luar biasa. Memiliki kekayaan melimpah, menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk bagi ancaman *Wildlife crime* untuk mengeksploitasi kekayaan alam tersebut. Oleh sebab itu, penulis ingin membahas bagaimana upaya-upaya yang telah dikerahkan WWF-Indonesia dan TRAFFIC dalam melawan dan menekan aktivitas *Wildlife Crime* di Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah,

1. Mengetahui perkembangan *Wildlife Crime* di Indonesia khususnya perdagangan illegal dan perburuan illegal satwa liar dilindungi, serta menganalisa efektifitas jenis-jenis upaya yang dilakukan NGO dalam membantu pemerintah terhadap isu *Wildlife Crime*.

I.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini mempunyai dua Signifikansi manfaat,diantaranya:

1. **Manfaat akademik**, Mampu memberikan wawasan mengenai apa penyebab dari naiknya tren *Wildlife Crime* dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbang gagasan akademik serta referensi akademik untuk kepentingan penelitian dimasa mendatang.
2. **Manfaat praktis**, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagaimana dinamika ancaman non-tradisional khususnya dalam bidang *Wildlife Crime* tidak boleh dianggap remeh dan dijadikan sebagai sebuah peringatan akan ancaman serius yang dapat mengancam sumber daya alam dan keamanan negara.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas pendahuluan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi pembahasan mengenai *literature review* bersamaan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Peneliti melalui studi literatur mencari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang penulis ambil. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan teori dan konsep yang mampu membedah topik permasalahan penelitian yang diambil.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas teknik penelitian yang digunakan peneliti guna memaksimalkan hasil akhir penelitian. Teknik penelitian tersebut antara lain adalah, jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

BAB IV KONDISI DAN DAMPAK WILDLIFE CRIME DI INDONESIA

Bab ini penulis akan menguraikan secara mendalam mengenai situasi *wildlife crime* di Indonesia saat ini. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran dasar kepada pembaca bagaimana kegiatan *wildlife crime* dapat menjadi tren di Indonesia. Selain itu, penulis akan menjelaskan dampak yang dapat diakibatkan oleh kejahatan terhadap satwa baik dari aspek keamanan lingkungan dan ekonomi.

BAB V ANALISIS UPAYA WWF-INDONESIA DAN TRAFFIC GUNA MENEKAN AKTIVITAS *WILDLIFE CRIME* DI INDONESIA

Pada Bab ini penulis berusaha menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Penulis akan fokus membahas bagaimana upaya dan tindakan yang dilakukan oleh WWF-Indonesia dan TRAFFIC guna menekan kegiatan illegal *wildlife crime* di Indonesia. Pencarian jawaban akan di telusur menggunakan teori dan konsep yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat hasil kesimpulan penelitian yang diharapkan mampu mencakup seluruh konten penelitian tersebut, kemudian terdapat saran sebagai rekomendasi dan harapan terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia.

